



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 06 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kambisa, 14 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 11 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 05 Maret 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322111032023007 tertanggal 06 Maret 2023;

2. Bahwa nama ayah kandung Penggugat adalah Larung namun nama yang tercantum di Buku Nikah adalah nama ayah tiri Penggugat bernama Ali Tunga;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

6.1. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas hingga dini hari baru kembali ke rumah;

6.2. Selama pernikahan, Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata - kata kasar seperti Anjing, Tai, Tailaso bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar, memukul dan menendang Penggugat;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah xxxxx xxx jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Hakim Tunggal melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Hakim Tunggal, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab terlebih lagi hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan maksud akan berdamai dengan Tergugat, sehingga Hakim Tunggal menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190000,00 (seratus sembilan puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muh. Hasyim, Lc
Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Sulfian P, S.Ag

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Msb